

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 35 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2011, sesuai ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam Raperda tentang Perubahan APBD;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Nomor Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4609);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan:
 1. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 37.479.397.972,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 37.479.397.972,-
 2. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 968.885.518.488,-
2) Berkurang	Rp. 0,-
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 968.885.518.488,-
 3. Lain – lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 80.512.427.871,-
2) Bertambah	Rp. 75.915.094.000,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 156.427.521.871,-
2. Belanja
 - a. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 477.808.985.505,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 477.808.985.505,-
 2. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah (berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,-

3. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	720.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	0,-
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	720.000.000,-
4. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	47.430.653.420,-
2) Bertambah	Rp.	0,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	47.430.653.420,-
5. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	9.169.600.000,-
2) Bertambah	Rp.	0,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	9.169.600.000,-
6. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	14.197.199.974,-
2) Bertambah (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	14.197.199.974,-
7. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	13.482.204.000,-
2) Bertambah	Rp.	6.002.500.000,-
Jumlah blj bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	19.484.704.000,-
8. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah (berkurang)	Rp.,-	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.,-	
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	25.273.299.880,-
2) Bertambah	Rp.	166.350.000,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	25.439.649.880,-
2. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	296.381.804.475,-
2) Bertambah	Rp.	18.331.284.800,-
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	314.713.089.275,-
3. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	267.039.624.406,-
2) Bertambah	Rp.	51.414.959.200,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	318.454.583.606,-
3. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	53.325.027.329,-
2) Bertambah	Rp.	0,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	53.325.027.329,-,-

2. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	5.699.000.000,-
2) Bertambah	Rp.	0,-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 5.699.000.000,-,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ini dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2011

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2011 NOMOR:



Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.104.877.344.331,00	1.180.792.438.331,00	75.915.094.000,00	6,87
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.479.397.972,00	37.479.397.972,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	7.572.224.790,00	7.572.224.790,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	12.303.850.000,00	12.303.850.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.603.323.182,00	13.603.323.182,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	986.885.518.488,00	986.885.518.488,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	161.274.084.665,00	161.274.084.665,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	670.310.000.000,00	670.310.000.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	66.440.000.000,00	66.440.000.000,00	0,00	0,00
1.2.5	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS	14.944.500.000,00	14.944.500.000,00	0,00	0,00
1.2.6	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS	22.074.703.823,00	22.074.703.823,00	0,00	0,00
1.2.7	Dana BOS	51.842.230.000,00	51.842.230.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	80.512.427.871,00	156.427.521.871,00	75.915.094.000,00	94,29
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34.500.000.000,00	34.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	29.700.000.000,00	29.700.000.000,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	40.000.000.000,00	86.215.094.000,00	46.215.094.000,00	115,54
1.3.6	Pendapatan Lainnya	6.012.427.871,00	6.012.427.871,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.152.503.371.660,00	1.228.418.465.660,00	75.915.094.000,00	6,59
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563.808.642.899,00	569.811.142.899,00	6.002.500.000,00	1,06
2.1.1	Belanja Pegawai	477.808.985.505,00	477.808.985.505,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	47.430.653.420,00	47.430.653.420,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.169.600.000,00	9.169.600.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	14.197.199.974,00	14.197.199.974,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	13.482.204.000,00	19.484.704.000,00	6.002.500.000,00	44,52
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	588.694.728.761,00	658.607.322.761,00	69.912.594.000,00	11,88

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.1	Belanja Pegawai	25.273.299.880,00	25.439.649.880,00	166.350.000,00	0,66
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	296.381.804.475,00	314.713.089.275,00	18.331.284.800,00	6,19
2.2.3	Belanja Modal	267.039.624.406,00	318.454.583.606,00	51.414.959.200,00	19,25
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.626.027.329,00)	(47.626.027.329,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	53.325.027.329,00	53.325.027.329,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51.469.886.642,00	51.469.886.642,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.855.140.687,00	1.855.140.687,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.699.000.000,00	5.699.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.969.000.000,00	2.969.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	47.626.027.329,00	47.626.027.329,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Kayuagung, 18 April 2011
BUPATI OGAN KOMERING ILIR



Ir. H. ISHAK MEKKI, MM